



RINGKASAN

GIFA NUR FADILLAH. Pendirian Unit Bisnis Minuman Serbuk Instan Bit pada PO Sayur Organik Merbabu Kabupaten Semarang. *Establishment of Beetroot Instant Powder Drink Business Unit at PO Sayur Organik Merbabu Semarang Regency*. Dibimbing oleh ANITA RISTIANINGRUM.

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor pertanian. Komoditas hortikultura merupakan salah satu produk pertanian yang potensial dan berpeluang untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Dewasa ini kesadaran akan gaya hidup sehat dan praktis semakin meningkat menyebabkan adanya perubahan pola konsumsi yang praktis namun tetap menyehatkan.

PO Sayur Organik Merbabu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budi daya dan pemasaran beragam jenis sayuran organik. Salah satu komoditas yang dibudidayakan pada PO Sayur Organik Merbabu yaitu bit merah. Perusahaan memiliki ketersediaan bit tidak lolos sortasi atau biasa disebut dengan produk *grade C* yang tidak dapat terserap pasar cukup banyak. Selama ini perusahaan belum menangani produk tidak lolos sortasi dengan baik. Bit tidak lolos sortasi yang masih layak konsumsi dibiarkan begitu saja hingga membusuk dan menjadi limbah perusahaan, hal ini menjadi sebuah kelemahan bagi perusahaan.

Salah satu jalan alternatif untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mengolah bit menjadi minuman serbuk instan bit agar memberikan nilai tambah produk sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Minuman serbuk instan yang akan diproduksi oleh PO Sayur Organik Merbabu tergolong sebagai minuman herbal. Minuman serbuk instan herbal merupakan minuman yang berbentuk serbuk yang diracik dengan bahan-bahan alami, berkhasiat menyegarkan, dan praktis.

Tujuan kajian pengembangan bisnis ini adalah : (1) Merumuskan ide pengembangan bisnis pada PO Sayur Organik Merbabu berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal, (2) Menyusun perencanaan pengembangan bisnis berupa pendirian unit bisnis minuman serbuk instan bit pada PO Sayur Organik Merbabu berdasarkan aspek non finansial dan aspek finansial.

Metode yang digunakan untuk merumuskan ide pengembangan bisnis yaitu analisis SWOT dan metode yang digunakan untuk menyusun perencanaan pengembangan bisnis adalah metode *business plan* yang terdiri atas aspek non finansial dan aspek finansial. Aspek non finansial meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Sedangkan aspek finansial menggunakan kriteria investasi yang terdiri atas NPV, IRR, *Gross B/C*, *Net B/C*, *Payback Period*, dan analisis *switching value*.

Berdasarkan analisis SWOT diperoleh ide bisnis menggunakan strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*). Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu adanya produk tidak lolos sortasi yang tidak terserap pasar khususnya komoditas bit dan belum memiliki produk olahan. Sedangkan peluang yang dimiliki yaitu meningkatnya tren gaya hidup sehat dan praktis, tersedianya teknologi *modern*, adanya permintaan produk olahan bit, dan wilayah yang cocok untuk pertumbuhan sayuran organik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Ide pengembangan bisnis dari strategi W-O yaitu pendirian unit bisnis minuman serbuk instan bit. Minuman serbuk instan bit yang akan diproduksi menggunakan bit dengan penambahan jahe dan serai untuk mengurangi aroma dan rasa tanah atau *earthy taste*, yang diberi merek dagang “Beta Plus”. Produk tersebut didistribusikan ke minimarket, toko herbal, dan langsung ke konsumen akhir yang berada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Produk ini dikemas menggunakan plastik *standing pouch* dengan ukuran 10 cm × 16 cm dan berat bersih 100 g/*pouch*. Harga jual produk minuman serbuk instan bit sebesar Rp15.000,00/*pouch* untuk ke konsumen akhir dan Rp14.000,00/*pouch* untuk ke minimarket dan toko herbal. Berdasarkan aspek pasar terdapat data permintaan minuman serbuk instan bit dari minimarket, toko herbal, dan konsumen akhir sebanyak 210 *pouch* per minggu. Produksi minuman serbuk instan bit dilakukan seminggu sekali menggunakan mesin utama yaitu mesin *vacum evaporator*.

Untuk mengimplementasikan ide bisnis ini, perusahaan merubah struktur organisasi karena terdapat penambahan divisi baru yaitu divisi pengolahan. Perusahaan membutuhkan penambahan tenaga kerja sebanyak tiga orang terdiri dari manajer pengolahan, karyawan pengolahan, dan karyawan distribusi produk yang memiliki spesifikasi khusus. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti anggota Kelompok Tani Citra Muda, Toko Sumber Sari, jasa percetakan stiker, minimarket, dan toko herbal.

Rencana pengembangan bisnis pendirian unit bisnis minuman serbuk instan bit ini layak dijalankan berdasarkan analisis aspek non finansial dan aspek finansial. Berdasarkan aspek finansial layak dijalankan dengan menghasilkan NPV sebesar Rp126.311.441,52, IRR sebesar 77%, *Gross B/C* sebesar 1,24, *Net B/C* sebesar 3,52, dan *payback period* selama 2 tahun 3 bulan. Berdasarkan analisis *switching value* pada pengembangan bisnis ini batas minimum penurunan jumlah produksi minuman serbuk instan bit sebesar 20,52% dan penurunan harga jual minuman serbuk instan bit sebesar 20,52%, sedangkan batas maksimum peningkatan harga *input* gula pasir sebesar 215,74%.

Kata kunci: bit, instan, minuman, perencanaan bisnis, serbuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.